



SEKRETARIAT
NASIONAL
S P A B
Satuan Pendidikan Aman Bencana



BNPB

PETA JALAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA 2020 - 2024



01



03



02



04



DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

TIM PENYUSUN

PENULIS

Meilina Wulandari (BNPB)
Lilis Siti Muttmainah (BNPB)
Faisal Khalid (Kemendikbud)
Avianto Amri (PREDIKT)
Ida Ngurah (Plan Indonesia/KPB)
Maulinna Utaminingsih (MPBI/KPB)
Wahyu Kuncoro (UNICEF)
Saul Ronald Jacob Saleky (Kwarnas Gerakan Pramuka)
Asep Koswara (YKRI/KPB)
Jamjam Muzaki (Perkumpulan Kerlip/KPB)
Widowati (Humanitarian Forum Indonesia/KPB)
Muhammad Andrianto (KYPA/KPB)
Mariana Pardede (KYPA/KPB)
Fredy Chandra (Save the Children/KPB)
Mega Indrawati (Wahana Visi Indonesia/KPB)
Tiffany Khalisa (Resilience Development Initiative)
Yusra Tebe (Resilience Development Initiative)

KONTRIBUTOR

Ade Kusmiadi (PP PAUD Dikmas Jawa Barat)
Irfan Felani (PKBM Negeri 17 Jakarta)
Kurtubi (PKBM Edukasi)
Lilik Subaryanto (FTPKN DKI Jakarta)
Nyimas Gandasari (PKBM Al-Islah Jakarta)
Rita Mulyanti (PKBM Windsor)
Sudijarto (FTPKN DI. Yogyakarta)
M. Reperiza Furqon (PREDIKT)
Tsaairoh (PREDIKT)

PENYUNTING

Lilik Kurniawan (BNPB)
Samto (Kemendikbud)
Johny Sumbung (BNPB)
Mukhlis (Kemendikbud)
Janaka (Kemendikbud)

DESAIN SAMPUL DEPAN

PREDIKT

SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


Bencana yang terjadi di Indonesia telah berdampak serius dan mengganggu penyelenggaraan layanan pendidikan. Setidaknya terdapat 62.687 satuan pendidikan di Indonesia yang terdampak langsung bencana alam selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kerusakan sarana prasarana satuan pendidikan, gangguan terhadap akses dan fungsi layanan pendidikan, korban jiwa dan luka, peserta didik dan pendidik yang harus mengungsi, dan dampak buruk lainnya dari bencana telah secara nyata mengganggu proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Belum lagi bencana non alam seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang tengah melanda dunia saat ini menyebabkan lebih dari 60 juta peserta didik harus belajar dari rumah dan 4 juta pendidik mengajar dari rumah (Kemendikbud, 2020). Disamping itu lebih dari 9,2% dari kasus konfirmasi positif di Indonesia adalah usia anak sekolah yang terdampak langsung COVID-19 (Satgas COVID-19, 2020).

Upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di pendidikan telah dimulai sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu oleh multipihak yang bermuara pada program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Tujuan inti dari program SPAB adalah untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk bencana, termasuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dalam situasi darurat dan memulihkan kembali fungsi satuan pendidikan pasca bencana. Upaya perlindungan dari risiko bencana sejalan dengan kerangka global *Comprehensive School Safety (CSS)*, yaitu fasilitas aman bencana, manajemen satuan pendidikan aman bencana, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.


Program SPAB ini sejalan dan mendukung capaian 4 (empat) prioritas Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030, yaitu memahami risiko bencana; penguatan tata kelola risiko bencana; investasi dalam pengurangan risiko untuk ketangguhan terhadap bencana; dan peningkatan kesiapsiagaan dan pembangunan kembali yang lebih baik dalam proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, pengembangan program SPAB ke depan perlu sejalan juga dengan rencana induk penanggulangan bencana 2020–2044 yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai upaya untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana. Arah pengembangan dan capaian target program SPAB selama 5 (lima) tahun ke depan telah disusun dalam peta jalan program SPAB 2020–2024. Harapannya, peta jalan ini telah mengakomodir semua sumberdaya yang ada di Indonesia agar semakin banyak satuan pendidikan yang mampu menerapkan program satuan aman bencana, sehingga warga satuan pendidikan memahami risiko bencana, terlindungi dari dampak buruk bencana, dan terpenuhinya layanan pendidikan walaupun dalam situasi darurat bencana.

Jakarta, November 2020

Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan


Nadiem Anwar Makarim

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana


Doni Monardo

KATA PENGANTAR

Peta Jalan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana 2020–2024 merupakan acuan kerja dan arah pengembangan program SPAB jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Konsep dan pengaturan penyelenggaraan program SPAB sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019. Peta jalan ini merupakan operasionalisasi dari konsep dan pengaturan penyelenggaraan SPAB serta target yang perlu dicapai selama lima tahun ke depan. Rujukan utama dari penyusunan peta jalan program SPAB ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB.

Peta jalan program SPAB mencakup (1) Kondisi umum penyelenggaraan SPAB saat ini dan capaian SPAB 2015–2019; (2) Tujuan, arah kebijakan, strategi, dan indikator program SPAB; (3) Kerangka kelembagaan dan regulasi; (4) Capaian target kinerja dan kerangka pendanaan program SPAB; dan (5) Monitoring dan evaluasi program SPAB. Proses penyusunan peta jalan program SPAB melibatkan multi pihak yaitu kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan nasional, internasional, dan praktisi program SPAB.

Peta jalan ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan keadaan dan kebijakan termasuk capaian target tahun berjalan. Dokumen ini menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan program SPAB baik dari penyelenggara satuan pendidikan, pengelola layanan pendidikan di daerah (dinas pendidikan), organisasi perangkat daerah lain yang terkait, organisasi non pemerintah, dan lain sebagainya.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan peta jalan SPAB 2020-2024 ini dan kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif diucapkan terima kasih.

**Direktur,
Selaku Ketua II Seknas SPAB**



Samto

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	3
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	3
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR ISTILAH	7
TARGET PETA JALAN	9
PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB 2020-2024	9
BAB 1. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Landasan Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1. Maksud	12
1.3.2. Tujuan	12
1.4. Ruang Lingkup.....	12
1.5. Prinsip-prinsip pelaksanaan SPAB	13
BAB 2. KONDISI UMUM PENYELENGGARAAN SPAB DI INDONESIA	14
2.1. Kondisi Umum.....	14
2.2. Perkembangan SPAB	16
2.3. Pencapaian SPAB Periode 2015—2019	16
2.4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Program SPAB	17
2.4.1. Pengetahuan, Regulasi, dan Pendanaan	17
2.4.2. Kelembagaan.....	18
2.4.3. Sumber Daya Manusia	18
2.4.4. Peran Serta Masyarakat	19
2.5. Peluang dalam Implementasi Program SPAB	19
2.6. Langkah kedepan dalam Program SPAB.....	20
2.7. Peran dan Dukungan Lembaga terhadap Penyelenggaraan SPAB	21
BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI	23
BAB 4. KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN.....	34
4.1. Kerangka Kebijakan	34
4.2. Kelembagaan	40

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
5.1. Target Kinerja.....	41
5.2. Kerangka Pendanaan	43
5.2.1. Transfer Daerah	44
5.2.2. Belanja Kementerian dan Lembaga.....	44
5.2.3. Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Swasta	45
BAB 6. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	46
6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	46
6.2. Metode Pemantauan dan Evaluasi.....	47
6.2.1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Pusat	48
6.2.2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi	48
6.2.3. Pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	48
6.2.4. Pemantauan dan Evaluasi pada Satuan Pendidikan	50
BAB 7. PENUTUP	52

DAFTAR ISTILAH

Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Peserta didik	Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Pengurangan Risiko Bencana	Upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
Pemulihan	Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
Peringatan dini	Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana

pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana	Selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di Satuan Pendidikan.
Prabencana	Suatu keadaan normal dimana tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi bencana.
Risiko bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Satuan Pendidikan	Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Sekretariat Nasional SPAB	Selanjutnya disebut Seknas SPAB adalah sekretariat di tingkat nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
Sekretariat Bersama SPAB Daerah	Selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan.
Wabah penyakit menular	Selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

TARGET PETA JALAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB 2020-2024

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data BNPB selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kejadian bencana di Indonesia baik yang disebabkan oleh alam dan nonalam (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir

Berbagai kejadian bencana alam dan nonalam yang terjadi dari tahun 2015-2019 juga telah berdampak pada 62.687 satuan pendidikan dan lebih dari 12 juta peserta didik (Tabel 1). Selain bencana alam dan nonalam, terdapat pula wabah penyakit pandemi COVID-19 yang mengganggu keberlangsungan pendidikan bagi lebih dari 60 juta peserta didik yang harus belajar dari rumah sejak bulan Maret 2020.

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Terdampak Bencana 2015-2019 (Sumber: Kemendikbud, 2019)

NO.	JENIS BENCANA	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TERDAMPAK
1	Kebakaran Hutan dan Lahan	49.997
2	Gempabumi & Tsunami	10.658
3	Letusan Gunung Api	1.123
4	Banjir	669
5	Angin Puting Beliung	18
Total		62.687

Hal ini menunjukkan pentingnya perwujudan satuan pendidikan yang aman dari segala jenis ancaman bencana, yang dinamakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan upaya pengurangan risiko bencana yang ruang lingkupnya meliputi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, dikenal istilah Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang sarasannya masih terbatas pada sekolah/madrasah. Sementara SPAB dimaksudkan untuk mengakomodir semua institusi pendidikan, yang terdiri dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SKB/PKBM dan SLB. Dalam penerapan SPAB terdapat 3 pilar, yaitu:

Pilar 1. Fasilitas satuan pendidikan yang aman bencana, di mana lokasi satuan pendidikan relatif aman dari risiko bencana dan dibangun dengan menerapkan desain dan konstruksi yang aman terhadap bencana, serta satuan pendidikan yang lama dikaji ulang untuk menetapkan prioritas bagi penguatan struktur dan penggantian.

Pilar 2. Manajemen penanggulangan bencana di sekolah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Prosedur Operasi Standar dalam penanggulangan bencana di tingkat satuan pendidikan dalam sudah tersedia dan dipahami benar oleh komunitas satuan pendidikan.

Pilar 3. Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, yang bertujuan untuk melakukan integrasi pencegahan dan pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan belajar mengajar.

Diharapkan, penerapan program SPAB ini dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, sehingga meningkatkan ketahanan peserta didik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya yang

pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun masyarakat terhadap bencana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mendukung penyelenggaraan SPAB antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28 dan Pasal 31, Pasal 34 ayat 2;
2. Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
8. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 1098/Dt.I.I.4/Hm.00/07/2018 Tahun 2018 tentang Madrasah Ramah Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 TAHUN 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 TAHUN 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Peta Jalan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan rujukan untuk pelaksanaan SPAB untuk pelaksanaan SPAB Peta Jalan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
2. Memberikan acuan bagi pembagian tugas dan tanggung jawab antar Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta para pemangku kepentingan satuan pendidikan lainnya.
3. Memberikan rambu-rambu kegiatan dalam pelaksanaan SPAB berdasarkan pemetaan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan ketersediaan sumber daya lainnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Jalan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas implementasi penerapan SPAB dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di seluruh satuan pendidikan.
2. Mendorong kemitraan dan sinergitas penyelenggaraan penerapan SPAB dengan berbagai pihak.
3. Mewujudkan penguatan dan pemberdayaan masyarakat satuan pendidikan dalam penerapan SPAB melalui berbagi kapasitas antar pemangku kepentingan dan pihak lain di luar yang terkait, melalui pelatihan/*workshop*/seminar dan praktik-praktik terbaik.
4. Mengevaluasi pelaksanaan SPAB oleh berbagai pihak di semua satuan pendidikan yang sudah menerapkan SPAB.
5. Mengidentifikasi lokasi satuan pendidikan pada prioritas daerah rawan bencana baik bencana alam, nonalam maupun sosial.
6. Mendorong kesadaran semua insan yang ada terhadap SPAB.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB terdiri dari 7 bab. Bab 1 Pendahuluan mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip pelaksanaan. Bab 2 tentang kondisi umum penyelenggaraan SPAB di Indonesia melingkupi kondisi umum, pencapaian SPAB periode 2015-2019, permasalahan

program SPAB, peluang dan implementasi program SPAB, tantangan program SPAB, serta peran dan dukungan lembaga terhadap penyelenggaraan SPAB. Bab 3 mengenai tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi dan rencana aksi. Bab 4 tentang kerangka kebijakan dan kelembagaan. Bab 5 tentang target kinerja dan kerangka pendanaan. Bab 6 tentang sistem pemantauan dan evaluasi, serta Bab 7 merupakan penutup.

1.5. Prinsip-prinsip pelaksanaan SPAB

1. **Berbasis pengurangan risiko bencana.** SPAB ditujukan untuk mengurangi risiko bencana dan memastikan kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran baik pada sebelum-saat dan sesudah terjadi bencana. Kegiatan SPAB juga ditujukan untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh alam dan nonalam serta bencana karena kerusakan lingkungan, misalnya banjir dan longsor.
2. **Inklusif.** Penyelenggaraan SPAB secara aktif melibatkan semua warga sekolah termasuk warga sekolah penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
3. **Ramah anak.** Pelaksanaan SPAB diselenggarakan atas dasar kebutuhan, kemampuan, dan melibatkan partisipasi aktif anak.
4. **Efektif dan menyenangkan.** Keberhasilan penerapan SPAB bergantung pada pemahaman, dukungan, dan praktik berkelanjutan oleh kepala sekolah, pendidik, tenaga nonpendidik dan peserta didik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kegiatan penerapan SPAB semestinya dipadukan dalam kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.
5. **Kerjasama lintas sektor.** Kerjasama lintas sektor dapat mendukung percepatan penerapan SPAB yang holistik dan terintegrasi. Kerjasama sebaiknya dijalin dari sebelum-saat dan sesudah terjadi bencana sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak dalam penanganannya.

BAB 2. KONDISI UMUM PENYELENGGARAAN SPAB DI INDONESIA

2.1. Kondisi Umum

Prioritas pertama penyelenggaraan SPAB di Indonesia selama ini banyak dilaksanakan di daerah pascakejadian bencana. Kemudian yang kedua adalah daerah rawan bencana. Total satuan pendidikan di Indonesia yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama ada 516.614 satuan pendidikan. Sementara jumlah pendidik dan peserta didik tahun 2020/2021 di Indonesia 4.614.681 orang pendidik dan 60.995.449. Rinciannya ada dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Total Pendidik dan Peserta Didik Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan dari DAPODIK dan EMIS (Sumber: Kemendikbud, 2020, Kemenag, 2020)

Jenjang Satuan Pendidikan	Satuan pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
PAUD/RA	233.379	680.618	6.580.129
SD/MI	174.619	1.974.182	28.390.064
SMP/MTs	59.001	1.049.730	13.173.258
SMA/MA	22.814	477.410	6.452.953
SMK	14.274	379.376	5.156.774
SLB	2.263	31.534	142.853
SKB dan PKBM	10.264	31.831	1.059.418
Total	516.614	4.624.681	60.955.449

Di level nasional, ada Sekretariat Nasional (SEKNAS) SPAB yang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan SPAB di Indonesia. Seknas merupakan gabungan kementerian/lembaga serta UN dan LSM. Perwakilan pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BNPB. Program, modul, kebijakan dan kegiatan SPAB di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan ada di <https://spab.kemdikbud.go.id/>. Salah satu produk hasil kolaborasi di Seknas adalah Peta Indeks Risiko Bencana yang merupakan lapisan analisis data satuan pendidikan yang ada di Kemendikbud dan peta indeks risiko dari BNPB. Dari gambar 2, terlihat daerah yang indeks risiko bencananya tinggi, sedang, atau rendah. Berdasarkan peta ini, maka dengan sendirinya satuan pendidikan yang berada di daerah tersebut bisa

diketahui indeks risiko bencananya. Ini menjadi acuan membuat skala prioritas dalam menentukan satuan pendidikan yang harus mendapatkan program SPAB dahulu.



Gambar 2. Peta Index Risiko Bencana Indonesia (Sumber: Kemendikbud, 2020)

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Tabel 3, satuan pendidikan yang kerawanan tinggi adalah bencana gempa bumi dan banjir. Total satuan pendidikan yang berada di daerah rawan bencana gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, dan letusan gunung api ada 126.681.

Tabel 3. Persentase Ancaman Bencana di Satuan Pendidikan (Sumber: Kemendikbud, 2019)

Ancaman Bencana	Jumlah Satuan Pendidikan
Gempa	52.902
Banjir	54.080
Longsor	15.597
Tsunami	2.417
Letusan gunung api	1.685
Jumlah	126.681

Selama ini permasalahan pelaksanaan SPAB adalah pembiayaan, karena belum ada landasan hukum sehingga tidak bisa dibiayai oleh pemerintah. Sejak adanya Peraturan Mendikbud Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPAB, maka SPAB bisa dilaksanakan satuan pendidikan dengan biaya dari pemerintah. Selain itu, diharapkan ada Lembaga Sekretariat

Bersama (Sekber) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjadi wadah koordinasi, advokasi, dan kolaborasi semua pemangku kepentingan SPAB di daerah.

2.2. Perkembangan SPAB

Kejadian bencana gempa yang disusul tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan perubahan iklim global telah memicu berbagai gerakan di masyarakat dan pemerintah dalam menangani bencana dan mempersiapkan untuk mengurangi risiko bencana. Hyogo Framework yang disusun pada tahun 2010, dengan melibatkan banyak pihak dan negara terdampak yang dikoordinasikan oleh UNISDR (*United National for International Strategy for Disaster Reduction*) telah memuat pentingnya diupayakan bangunan tahan gempa. Pada bulan Mei 2010, UNISDR mengkampanyekan perlunya dilaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Indonesia telah memiliki UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pada tahun 2008 dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB tidak bisa bekerja sendiri, badan ini mengkoordinir seluruh sektor yang ada dalam penanganan bencana. Untuk bidang pendidikan telah dibentuk Klaster Pendidikan yang mengakomodasikan seluruh pemangku kepentingan terkait dan dilakukan pertemuan rutin secara berkala dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penanganan bencana dalam bidang pendidikan memperhatikan pengurangan risiko bencana sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Banyak hal yang telah dilakukan, salah satunya adalah program pengurangan risiko melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di bawah ini adalah perjalanan kegiatan SPAB yang dinilai maju oleh mitra kerja internasional dibandingkan dengan negara lainnya.

2.3. Pencapaian SPAB Periode 2015—2019

Selama periode 2015--2019, telah banyak capaian yang dihasilkan dalam mewujudkan SPAB menjadi lebih masif dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh pihak terkait, khususnya oleh para guru dan siswa sebagai subjek dalam penerima manfaat program SPAB. Dari 4 sasaran strategis yang disiapkan dalam mencapai 46 indikator yang menjadi target SPAB 2015--2019, ada sebanyak 83% atau 38 indikator yang berhasil terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa capaian yang telah berhasil terlaksana selama 5 tahun terakhir (2015--2019), antara lain:

1. Terbitnya Peraturan Mendikbud tentang Penerapan SPAB Nomor 33 Tahun 2019
2. Terbitnya SK Mendikbud tentang SEKNAS SPAB Nomor 234 tahun 2018
3. Adanya petunjuk teknis (JUKNIS) Penerapan SMAB bagi sekolah umum dan khusus
4. Tersedianya modul 3 pilar SPAB
5. Adanya modul pelatihan berikut materi paparan siap pakai bagi pelatih
6. Tersedianya berbagai pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan
7. Penyusunan bahan ajar dengan mengintegrasikan PRB ke dalam mata pelajaran
8. Pelatihan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah
9. Tersedianya peta risiko di sekolah yang telah didampingi
10. Tersedianya petunjuk teknis penyusunan SOP/ Prosedur Tetap penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana
11. Laman seknas SPAB
12. Pendidikan Latihan (Diklat) Daring SPAB
13. Pembentukan Sekber SPAB di Provinsi/Kabupaten/Kota
14. Terbentuknya Tim Siaga Bencana (SIGAP) di Kemendikbud
15. Terintegrasinya Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan InaRisk
16. Kolaborasi pelaksanaan SPAB dengan berbagai pihak diantaranya Pramuka, Tagana, dan Hizbul Wathan.

2.4. Tantangan dalam Penyelenggaraan Program SPAB

Permasalahan yang selama ini menjadi kendala terhambatnya kegiatan SPAB di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

2.4.1. Pengetahuan, Regulasi, dan Pendanaan

- a. Kegiatan SPAB belum menjadi target prioritas dalam mewujudkan peserta didik yang berhasil dalam bidang nonakademik, sehingga mereka tetap fokus pada keberhasilan akademik.
- b. Ketidapahaman warga satuan pendidikan dalam mengenal lingkungannya yang berada dalam area/zona bahaya bencana, sehingga tidak ada kepedulian untuk menjadikan satuan pendidikannya siap dalam menghadapi bencana.
- c. Kegiatan SPAB menjadi beban tambahan kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tugas utama mereka mengajar menjadi berkurang.

- d. Perlu dana yang cukup dalam mewujudkan SPAB sehingga menghambat tidak berjalannya kegiatan tersebut.
- e. SPAB hanya sebatas program yang hanya bisa bertahan 1- 3 tahun, setelah waktu berakhir, maka berakhir pula programnya.
- f. Belum adanya regulasi yang kuat untuk mengikat menjadi SPAB, sehingga satuan pendidikan menganggap tidak penting kegiatan tersebut.
- g. Belum masuknya program SPAB pada semua satuan Pendidikan terutama Pendidikan di SKB/PKBM dan Madrasah.

2.4.2. Kelembagaan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019, pengelolaan SPAB di tingkat pusat dilakukan oleh Sekretariat Nasional (Seknas) SPAB, dan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB. Sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019, permasalahan yang masih ditemui tentang kelembagaan pengelola SPAB adalah :

- a. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk Sekber SPAB.
- b. Provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk Sekber SPAB belum melibatkan semua pihak yang ikut serta dalam implementasi SPAB di wilayahnya.
- c. Mekanisme pengelolaan Sekber SPAB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.
- d. Belum ada keselarasan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi SPAB dengan menggunakan perangkat yang sama.

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi SPAB meliputi pengelola, fasilitator, dan pelaku. Permasalahan yang masih dihadapi tentang ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi SPAB antara lain :

- a. Ketersediaan sumber daya manusia pelaksanaan SPAB sampai 2019 secara kuantitas masih belum memenuhi kebutuhan.
- b. Belum ada upaya yang nyata untuk meningkatkan kapasitas pelaksana SPAB di sekolah pasca pembentukan SPAB.

- c. Belum ada mekanisme penghargaan untuk meningkatkan motivasi bagi para pelaku SPAB di satuan pendidikan, baik pendidik, tenaga kependidikan, dan Tim Siaga Bencana.

2.4.4. Peran Serta Masyarakat

Keberhasilan implementasi SPAB ikut ditentukan oleh adanya peran serta masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, wawasan dan mendorong peran serta masyarakat di sekitar sekolah dalam implementasi SPAB. Permasalahan yang masih ditemui tentang peran serta masyarakat dalam implementasi SPAB antara lain:

- a. Masih kurangnya peran serta masyarakat terlembaga seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional dalam mendukung implementasi SPAB secara merata di seluruh wilayah.
- b. Belum adanya sinkronisasi antara SPAB dengan upaya-upaya PRB yang lain seperti Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

2.5. Peluang dalam Implementasi Program SPAB

Implementasi SPAB dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah K/L, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga swadaya masyarakat. Implementasinya dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif. Peluang dalam implementasi SPAB antara lain:

1. **Pendekatan SPAB Berbasis Gugus Depan Pramuka.** Sebagai bentuk kolaborasi multipihak antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sekretariat Nasional SPAB dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Pendekatan implementasi SPAB Gudep memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Terlebih karena struktur sampai ke daerah, telah memiliki buku saku sebagai panduan pelaksanaan.
2. **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).** Pada tahun 2018 dan 2019, Kemendes telah melakukan berbagai macam kegiatan struktural maupun nonstruktural. Diantaranya pembangunan daerah rawan bencana dengan membuat tanggul/bronjong untuk daerah rawan longsor, mengadakan bimtek untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana di desa. Selain itu juga ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas sekolah tangguh bencana untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

3. **Lembaga Usaha (*Sektor Swasta*)**. Sampai saat ini, lembaga usaha yang ada di Indonesia sangat beragam jenis usaha yang mereka kerjakan. Hal ini dapat menjadi potensi dalam mendukung kegiatan SPAB yang ada di Indonesia baik dalam bentuk dukungan PILAR 1, PILAR 2, dan PILAR 3, dan atau dapat mencakup seluruh PILAR yang ada di SPAB.
4. Memasukan SPAB kedalam Rencana Strategis Kemendikbud dan Kementerian terkait lainnya, Kementerian Agama, BNPB, Kementerian PU, Kemendagri sehingga menjadi arahan dalam perencanaan tingkat yang lebih rinci dan terutama daerah seharusnya dapat mengacu dan melengkapi yang akan dilakukan oleh daerah.
5. Memprioritaskan sektor pendidikan termasuk SPAB dalam rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
6. Pengembangan pelaksanaan SPAB di SKB dan PKBM akan memperluas implementasi di masyarakat.

2.6. Langkah kedepan dalam Program SPAB

Langkah ke depan dalam menyukseskan pelaksanaan Sekolah Aman di Indonesia memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Lebih dari 62.687 satuan pendidikan terletak di daerah potensi bencana.
2. Pemahaman bencana masih dianggap sebagai mitos di beberapa wilayah Indonesia.
3. Belum tersedianya Petunjuk Teknis SPAB untuk SKB dan PKBM di seluruh wilayah Indonesia.
4. Sarana dan prasarana satuan pendidikan (formal dan nonformal) banyak yang belum standar aman bencana.
5. SPAB belum menjadi rencana Strategis Kemendikbud dan Kementerian terkait lainnya.
6. Mengevaluasi peraturan terkait SPAB, seperti Perka BNPB No. 4 Tahun 2012, dan pedoman teknis lainnya yang terkait dengan bangunan satuan pendidikan/bangunan tahan bencana (KemenPU) dan pedoman teknis untuk rehabilitasi dan pembangunan unit satuan pendidikan.
7. Perlu melembagakan Sekretariat Nasional SPAB dan Sekretariat Bersama SPAB daerah secara formal untuk mengkoordinasikan kementerian yang terkait (Kemendikbud, BNPB, Kemenag, Kemendagri, Bappenas) dan seluruh kegiatan *pemangku kepentingan* terkait.

8. Mensinergikan program SPAB dengan program rehabilitasi satuan pendidikan/ruang kelas dan program pembangunan unit baru yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, DAK, Dana LPDP dan APBD.
9. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan SPAB yang terintegrasi dalam sistem *monitoring* di Kemendikbud.
10. Penerapan program SPAB masih belum terkoordinasi dengan efektif dan pemantauannya masih dilakukan oleh masing-masing lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan.
11. Terbatasnya pelatihan SPAB untuk kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan.
12. Kesulitan menjalankan proses KBM dalam suasana yang baru, terutama bagi peserta didik yang melaksanakan pembelajaran *sister school*, sehingga pelaksanaan SPAB tidak bisa berjalan optimal.
13. Belum adanya landasan hukum terkait dengan keterlibatan dunia usaha, belum adanya SPM, dan bagaimana menempatkan agenda SPAB kedalam dunia usaha.
14. Perlu memindahkan satuan pendidikan (relokasi sekolah) yang berisiko bencana ke tempat yang lebih aman setelah dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap bangunan dan fasilitas sekolah tersebut.
15. Desain bangunan satuan pendidikan yang lama, tahun 1970-1980an masih berada di bawah *standard* bangunan yang aman sesuai dengan '*building code*' umur bangunan.
16. Rehabilitasi satuan pendidikan perlu memperhatikan tipologi bangunan.
17. Lokasi satuan pendidikan sangat menentukan aman atau tidak dari ancaman bencana, tanda-tanda dan sejarah kejadian bencana harus diperhatikan, demikian juga kemungkinan perubahan tanah dan kemiringan tanah.
18. Tingkat Kerusakan bangunan satuan pendidikan (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, runtuh) perlu pendataan secara lebih detil dan sistematis.

2.7. Peran dan Dukungan Lembaga terhadap Penyelenggaraan SPAB

Peran lembaga pemerintah baik ditingkat kementerian, badan, dan dinas terkait dalam mendukung SPAB cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aktivitas mereka dalam mendukung terwujudnya SPAB di satuan pendidikan. Tidak hanya sebatas dukungan, tetapi mereka juga memiliki program tersendiri mengenai SPAB. Peran dan dukungan yang

pemerintah lakukan antara lain: pelatihan dan sosialisasi SPAB kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; menyiapkan fasilitator nasional (fasnas) dan fasilitator daerah (fasda) SPAB; integrasi pelaksanaan SPAB melalui kontekstualisasi mata pelajaran (wajib dan lokal), ekstrakurikuler dan kokurikuler; SPAB menjadi program unggulan untuk beberapa BPBD; dan, menyiapkan pedoman operasional, jaringan bekerja sama dengan K/L terkait, serta melibatkan organisasi kemanusiaan peduli bencana.

Selain lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PBB, dan swasta cukup masif dan konsisten mendukung dan menginisiasi program SPAB di Indonesia, khususnya LSM dan LSM Internasional. Kegiatannya antara lain:

1. Kegiatan SPAB di beberapa lokasi yang pernah terdampak bencana
2. Advokasi kebijakan dan perencanaan yang sejalan dengan manajemen bencana di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Pembentukan dan pemantauan Sekolah Belajar Sementara, distribusi paket perlengkapan sekolah, pengembangan kapasitas pada keterampilan psikososial, pendidikan darurat dan pengurangan risiko bencana.
4. Aplikasi dan pengembangannya dalam mendukung program SPAB, sehingga memudahkan pemahaman khususnya peserta didik dalam mempelajari pendidikan pengurangan risiko bencana.
5. Dukungan memajukan SPAB melalui Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) Indonesia. Kegiatan yang telah dilakukan KPB, antara lain: Advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional, Penyusunan kertas posisi dan naskah akademis, Mendukung kampanye sekolah aman bersama berbagai Kementerian/Lembaga, Kompilasi materi-materi pendidikan kebencanaan, Pelatihan untuk Guru, Tenaga Pendidik, Peserta Pendidik, dan pihak-pihak lainnya, Menyelenggarakan *workshop* dan konferensi terkait SPAB, Pendampingan untuk penguatan Sekretariat Nasional (Seknas) SPAB dan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB di daerah.

BAB 3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran strategis, rumusan arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi penyelenggaraan Program SPAB. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional PB serta sasaran strategis penyelenggaraan Program SPAB.

Tujuan strategis dalam Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB 2020 – 2024 terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
2. Membangun tata kelola SPAB di tingkat nasional dan daerah
3. Peningkatan fungsi sistem data dan informasi SPAB
4. Memastikan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada saat situasi darurat
5. Penguatan kapasitas satuan pendidikan dan pengetahuan pengurangan risiko bencana dalam penyelenggaraan pendidikan

Sedangkan sasaran strategis dalam Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB 2020 – 2024 terdiri dari:

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam pelaksanaan program SPAB pada aspek pengurangan risiko bencana
2. Terselenggaranya tata kelola SPAB yang efektif dan efisien di tingkat nasional dan daerah
3. Meningkatnya fungsi dari sistem data dan informasi SPAB
4. Terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan pemulihan warga satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di masa bencana
5. Warga satuan pendidikan yang mampu mengelola risiko dan beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana
6. Penyelenggaraan SPAB (prioritas di wilayah rawan bencana).

Secara rinci, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi terkait Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB, dapat diamati di tabel berikut.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB 2020 - 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan program SPAB pada aspek pengurangan risiko bencana	1. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan program SPAB di tingkat daerah yang melibatkan berbagai sektor yang terkait dalam tiga pilar SPAB 2. Optimalisasi dukungan teknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program SPAB 3. Pembuatan dan pemutakhiran petunjuk teknis dan pelaksanaan SPAB yang meliputi semua tingkatan dan jenis satuan pendidikan	1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program SPAB	1. Diseminasi pedoman SPAB ke semua sektor terkait 2. Membentuk <i>pool of trainer</i> SPAB untuk satuan pendidikan formal dan non formal. 3. Pelatihan program SPAB formal dan non formal di tingkat daerah , terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana.	1. 34 Provinsi, 154 Kab/Kota dapat menyelenggarakan program SPAB secara mandiri. 2. Terbentuknya 5.140 fasilitator SPAB daerah yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan SPAB.
2. Membangun tata kelola SPAB di	1. Terselenggaranya tata kelola SPAB yang efektif dan	1. Perumusan dan formalisasi kebijakan-	1. Penguatan dan pengembangan	1. Diseminasi dan sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAB	1. Jumlah kegiatan diseminasi sosialisasi kebijakan di 34 Provinsi,

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
tingkat nasional dan daerah	efisien di tingkat nasional dan daerah	<p>kebijakan mendukung program SPAB ditingkat nasional dan daerah</p> <p>2. Fasilitasi pembentukan sekretariat SPAB di daerah dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan.</p> <p>3. Pengintegrasian program SPAB ke dalam instrumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa.</p> <p>4. Pengalokasian pendanaan khusus terkait SPAB tiap tahun baik dari APBN, APBD, atau sumber dana lainnya</p>	<p>n kelengkapan instrumen tata kelola SPAB yang meliputi kebijakan, program, dan penganggaran</p>	<p>dari tingkat Nasional, Daerah dan Satuan Pendidikan.</p> <p>2. Penyiapan dan formalisasi pedoman pembentukan Sekretariat SPAB.</p> <p>3. Diseminasi pedoman pembentukan sekretariat SPAB dari tingkat Nasional, Daerah, dan Satuan Pendidikan.</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan sekretariat SPAB daerah, target daerah berisiko tinggi.</p> <p>5. Pembuatan pedoman pengintegrasian program dan penganggaran SPAB ke dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>6. Mengintegrasikan SPAB ke dalam modul pembelajaran SKB dan PKBM (SPAB menjadi arus utama dalam setiap pembelajaran).</p> <p>7. Menyusun modul tematik SPAB dalam kurikulum SKB dan PKBM.</p>	<p>154 Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Terbentuknya sekretariat daerah SPAB di 34 Provinsi, 154 Kabupaten/Kota (fokus pada wilayah berisiko tinggi yang ada dalam RPJMN 2020-2024).</p> <p>3. 34 Provinsi, 154 Kabupaten/Kota memasukkan program penyelenggaraan SPAB kedalam sistem rencana pembangunan dan penganggaran daerah (RPJMD, RESRA, RKP).</p> <p>4. Tersedianya 50% dari satuan pendidikan pedoman/petunjuk praktis/modul penyelenggaraan SPAB.</p> <p>5. Kebijakan penyelenggaraan SPAB di 34 Provinsi, 154 Kabupaten/Kota</p>

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
3. Peningkatan fungsi sistem data dan informasi SPAB	Meningkatnya fungsi dari sistem data dan informasi SPAB	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem data dan informasi SPAB yang terpadu dan aksesibel. Pemanfaatan data dan informasi SPAB dalam perumusan program, kebijakan dan penganggaran SPAB. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem <i>database</i> SPAB 	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran sistem data dan informasi SPAB 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun juknis penyelenggaraan SPAB di SKB dan PKBM. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPAB di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi yang termutakhirkan di laman nasional SPAB. Tersedianya 8 produk-produk inovasi SPAB
4. Memastikan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan	Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan yang mendukung proses	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Sistem Database SPAB Indonesia. Pengembangan aplikasi yang terstruktur untuk kebutuhan data dan informasi SPAB/Pemetaan capaian SPAB. Pengembangan dan pemutakhiran instrumen kajian risiko bencana satuan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Revisi pedoman penyelenggaraan layanan Pendidikan Dalam Situasi Darurat

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
pada saat situasi darurat	pembelajaran dan pemulihan warga satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di masa bencana.	provinsi/kabupaten/kota/satuan pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan (pra bencana, saat bencana, pasca bencana)	tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PPSD)	penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat di 100% provinsi dan 50% kab/kota	(PDS) tersedia 2. Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PDS) tersosialisasikan di 34/100% provinsi 3. Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PDS) tersosialisasikan di 154 (50%) kabupaten/kota.
			2. Menyusun SOP/ Prosedur Tetap (Protap) penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana di tingkat dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.	1. Pembuatan petunjuk teknis penyusunan SOP/ Prosedur Tetap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana) 2. Implementasi kebijakan pendidikan dalam situasi darurat 3. Menyediakan pelatihan bagi guru-guru pengganti	50% jumlah satuan pendidikan yang memiliki SOP/Prosedur Tetap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
			3. Melakukan penganggaran sektor pendidikan berperspektif kebencanaan.	Penyusunan pedoman perencanaan dan penganggaran yang memasukkan komponen kebencanaan dalam pertimbangan penyusunan anggaran	1. Pedoman perencanaan dan penganggaran yang memasukkan komponen kebencanaan dalam pertimbangan penyusunan anggaran. 2. Tersedianya anggaran kegiatan sektor pendidikan yang berperspektif kebencanaan.
			4. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang SPAB di masa pandemi	1. Diseminasi SPAB komprehensif di masa pandemi bagi pemerintah daerah 2. Pelatihan SPAB di masa darurat bagi Provinsi/Kabupaten/Kota, LPM, pendidik, dan tenaga kependidikan	1. Konsep SPAB komprehensif di masa pandemi tersosialisasikan.
			5. Penyusunan regulasi yang mendukung PDSD	Memasukkan PDSD dalam SPM	1. Landasan PDSD tertantun dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 2. Tersedia SPM tentang PDSD

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
		<p>2. Peningkatan koordinasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan kebencanaan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan (pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana)</p>	<p>1. Melakukan penguatan koordinasi Sekretariat Nasional SPAB dengan lembaga terkait kebencanaan di pusat dan daerah.</p>	<p>1. Penyelenggaraan sesi pembahasan SPAB dalam rembuk nasional pendidikan terkait kemajuannya.</p>	<p>1. Tersedianya sesi pembahasan terkait SPAB dan Sekretariat Nasional dalam rembuk nasional pendidikan. 2. Laporan tahunan Sekretariat Nasional SPAB.</p>
				<p>2. Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi terkait tatakelola, transparansi, akuntabilitas penanggulangan bencana di sektor pendidikan.</p>	<p>1. Tersedianya 1 (satu) perangkat Pemantauan dan Evaluasi yang mudah digunakan oleh satuan pendidikan dalam menilai pelaksanaan SPAB diwilayah kerjanya 2. Tersedianya laporan tahunan Sekretariat Nasional SPAB.</p>
			<p>2. Pengembangan Sistem teknologi informasi</p>	<p>1. Pengembangan aplikasi yang terstruktur untuk kebutuhan data dan informasi tanggap</p>	

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
6. Penguatan kapasitas satuan pendidikan dan pengetahuan pengurangan risiko bencana dalam penyelenggaraan pendidikan	1. Warga satuan pendidikan yang mampu mengelola risiko dan beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana.	1. Penguatan ketangguhan warga satuan pendidikan dalam menghadapi bencana melalui pendidikan	1. Meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan dalam mendiseminasikan kemampuan penanggulang an bencana kepada warga satuan pendidikan. 2. Mendorong satuan pendidikan menerapkan SPAB secara mandiri 3. Edukasi kebencanaan melalui media massa yang masif	darurat dan pasca bencana bidang pendidikan 2. Ujicoba dan sosialisasi penggunaan aplikasi 1. Pelatihan SPAB bagi warga satuan pendidikan (daring, luring) 2. Menggiatkan simulasi Protap penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana. 3. Menyediakan panduan implementasi SPAB mandiri, bahan ajar integrasi PRB di mata pelajaran, media KIE	50% satuan pendidikan yang melaksanakan pelatihan PRB Tersedia 1 (satu) katalog serta media komunikasi, informasi, dan edukasi SPAB yang dapat diakses melalui laman dan

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
			4. Melakukan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan aman bencana.	melalui media sosial	media massa dan elektronik 50% satuan pendidikan yang memanfaatkan Perangkat Pemantauan dan Evaluasi
	2. Penyelenggaraan SPAB (prioritas di wilayah rawan bencana)	2. Perumusan program nasional SPAB yang dapat diimplementasikan secara luas di tingkat daerah 3. Replikasi, modifikasi dan inovasi dari praktik baik dan pembelajaran SPAB di tingkat daerah 4. Pengembangan/pemuthakiran instrumen <i>monitoring</i> , evaluasi, serta	Penyelenggaraan SPAB (prioritas di wilayah rawan bencana)	1. Pendampingan teknis pelaksanaan SPAB daerah 2. Pengembangan katalog SPAB nasional dan daerah 3. Penyusunan mekanisme penilaian mandiri capaian SPAB. 4. Diseminasi penyelenggaraan SPAB di semua sektor terkait 5. Pengembangan dan pemutakhiran pedoman/petunjuk praktis penyelenggaraan SPAB 6. Penyelenggaraan penghargaan SPAB di tingkat nasional	1. Terselenggaranya SPAB di 50% satuan pendidikan. 2. Tersedianya katalog SPAB yang dapat diakses publik atau pelaku SPAB di daerah. 3. Tersedianya 1 (satu) perangkat Pemantauan dan Evaluasi yang mudah digunakan oleh satuan pendidikan dalam menilai pelaksanaan SPAB di wilayah kerjanya 4. 8 (delapan) produk inovasi SPAB

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi	Indikator dan Output
		arah kebijakan pembelajaran SPAB		7. Pengembangan inovasi untuk SPAB ditingkat Nasional	

BAB 4. KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN


4.1. Kerangka Kebijakan

Tingkat kerentanan yang tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk juga dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan rawan bencana dapat menimbulkan risiko bencana baru. Kejadian bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai. Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020—2044 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.

RIPB adalah pedoman nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020—2044 sebagai cetak biru Penanggulangan Bencana Jangka Panjang 2015-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. RIPB Tahun 2020—2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015—2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran *Sendai Framework Disaster Risk Reduction* serta mempertimbangkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005—2025 (RPJP Nasional).

Untuk menghadapi peningkatan ancaman bencana dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap komunitas warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Mendiknas Nomor 70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota/Bupati di seluruh Indonesia yang berisi permohonan untuk memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

RIPB 2020—2044 terkait dengan perspektif pendidikan masuk dalam Misi 1-strategi e dan strategi f. Hal ini akan diuraikan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 3. RIPB 2020-2044, Misi, Strategi dan Strategi serta Target yang akan dicapai

Satuan Pendidikan aman dari bencana adalah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga Satuan Pendidikan dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) terutama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pembentukan karakter anak yang lebih antisipatif terhadap potensi risiko bencana di Indonesia.
2. Mengurangi gangguan terhadap kegiatan pendidikan, sehingga memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, kelayakan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan di sekolah dan madrasah setiap saat.
3. Tempat belajar yang lebih aman memungkinkan identifikasi dan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan lainnya untuk anak dalam situasi darurat sampai pemulihan pasca bencana.

4. Dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam memerangi kemiskinan, buta huruf, dan gangguan kesehatan.
5. Dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam mengkoordinasi tanggap dan pemulihan setelah terjadi bencana.
6. Dapat menjadi rumah darurat untuk melindungi tidak hanya populasi sekolah/madrasah tapi juga komunitas di mana sekolah itu berada.

Pada periode 2020-2024, Sekretariat SPAB memiliki target untuk merevisi dan menyusun regulasi baru. Berikut adalah beberapa regulasi/petunjuk teknis yang sudah teridentifikasi untuk direvisi atau disusun.

Tabel 5. Regulasi yang Perlu Direvisi dalam Mendukung SPAB

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
1.	Mendorong penyempurnaan/ revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Isu SPAB belum masuk di dalam UU
2.	Mendorong revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB	Isu SPAB perlu didorong menjadi salah satu strategi nasional untuk edukasi dan pembentukan masyarakat tangguh
3.	Mendorong revisi PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana	Isu SPAB perlu didorong untuk menjadi salah satu target dukungan semua lembaga non pemerintah
4.	Inpres pelaksanaan SPAB	Untuk <i>scaling up</i> implementasi, perlu didorong Kemendikbud, Kemenag, BNPB, Kemensos, KemempUPR, Kemendagri, LIPI, Perguruan Tinggi untuk bersinergi melakukan edukasi kebencanaan berbasis satuan Pendidikan dengan mengacu pada Pedoman Seknas SPAB dan Perka BNPB
5.	Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana	Hanya mencakup bencana gempa dan tsunami, sehingga perlu direvisi dengan memasukkan jenis bencana yang lain salah satunya bencana non alam termasuk strategi edukasi pengurangan

		risiko bencananya.
6.	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Daerah terkait pembentukan Sekretariat Bersama SPAB tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Diharapkan agar pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memiliki Sekretariat Bersama SPAB.
7.	Penyusunan Juknis BOS dan DAK yang mendukung SPAB	Juknis BOS dan DAK ini akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan SPAB.
8.	Mendorong adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah tentang pengalokasian anggaran SPAB	Diharapkan Permendikbud ini bisa menjadi acuan bagi pengalokasian anggaran terkait implementasi kegiatan SPAB di masing-masing kementerian dan lembaga terkait.
9.	Mendorong Perubahan Peraturan Menteri PUPR Terkait dengan Bangunan Sekolah (Permen PU Nomor 45 Tahun 2007) Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara	Perlu adanya standarisasi dan kriteria satuan pendidikan aman: fasilitas dan infrastruktur merupakan dua aspek yang paling penting. Sebenarnya sudah ada, namun dalam implementasinya masih sangat minim.
10.	Mendorong kebijakan Mendikbud, Menag, dan KemenPUPR untuk perkuatan bangunan satuan pendidikan yang aman bencana	Struktur bangunan sekolah yang kuat menjadi syarat utama bagi sekolah ditambah lagi bangunan sekolah sering dijadikan tempat pengungsian bila terjadi bencana. Perlu dukungan dari KemenPUPR dalam pelaksanaan penguatan Pilar 1.
11.	Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi modul pelaksanaan SPAB	Agar pelaksanaan kegiatan SPAB menjadi lebih terpadu dan terkoordinir serta mekanisme pelaksanaan sama sehingga tujuan yang dicapai sama.
12.	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitator SPAB	Pengembangan beberapa juknis pembekalan fasilitator sesuai dengan karakteristik latar belakangnya (guru, pembina pramuka, pembina

		<p>PMI, tagana, mahasiswa, dan lain-lain).</p> <p>Pengembangan berbagai mekanisme pembekalan tatap muka dan daring yang sesuai dengan karakteristik latar belakang calon fasilitator.</p> <p>Pengembangan forum fasilitator SPAB daerah dan nasional untuk menjaga semangat, pembelajaran, dan pembaharuan substansi SPAB.</p> <p>Kejadian bencana yang semakin meningkat dan bervariasi (tidak hanya bencana alam saja), maka perlu adanya pelatihan khusus bagi fasilitator terkait bencana nonalam.</p>
13.	Penyusunan perangkat pemantauan dan evaluasi implementasi SPAB	<p>Pengembangan sistem pemantauan yang terintegrasi dengan Kajian Risiko dan <i>Data base</i> Satuan Pendidikan.</p> <p>Mendorong pemanfaatan sistem pemantauan oleh setiap Satuan Pendidikan secara berkala.</p> <p>Menyusun dokumentasi hasil evaluasi implementasi SPAB.</p> <p>Dukungan implementasi aplikasi Monev SPAB yang data-datanya dapat digunakan sebagai acuan bagi evaluasi pelaksanaan SPAB .</p>
14.	Penyusunan mekanisme sinergitas antar K/L dan organisasi yang terlibat dalam implementasi SPAB	<p>Memperjelas dan meningkatkan peran dan fungsi koordinator dari Sekretariat Nasional dan Sekretariat Berama SPAB dalam mensinergikan pelaksanaan kegiatan SPAB yang dilakukan oleh K/L.</p>
15.	Penguatan juknis dan modul implementasi SPAB untuk semua jenjang, jenis, dan karakteristik Satuan Pendidikan	<p>Harmonisasi modul yang sudah disusun.</p> <p>Evaluasi substansi materi modul yang perlu disesuaikan dengan setiap tahapan jenjang pendidikan.</p>

		<p>Pengembangan juknis praktis untuk pilar 1, 2, dan 3.</p> <p>Perbanyak dokumentasi pembelajaran secara <i>online</i> yang dilengkapi dengan contoh implementasi.</p>
16.	Mendorong substansi edukasi kebencanaan dalam materi ajar kokurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler	
17.	Kebijakan penguatan kapasitas tenaga pengajar dalam fasilitasi pembentukan karakter aman bencana.	
18.	Kebijakan Penguatan Penyelenggaraan/Implementasi SPAB	<p>Membangun mekanisme sinergitas perencanaan implementasi SPAB oleh setiap K/L/Organisasi.</p> <p>Menyusun rekomendasi prioritas penguatan infrastruktur bangunan Satuan Pendidikan berdasarkan hasil kajian risiko bencana.</p>
19	Mendorong adanya peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaan SPAB di Madrasah, Pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya	<p>Implementasi SPAB di periode sebelumnya yang dilakukan di Madrasah atau institusi pendidikan keagamaan membutuhkan dasar hukum dari Kementerian Agama.</p> <p>Implementasi SPAB pada tingkat Madrasah atau Institusi Pendidikan keagamaan lainnya masih terbatas.</p>
20	Revisi Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPAB	Memasukkan Penyelenggaraan SPAB di lingkungan perguruan tinggi.
21	Revisi Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Darurat	Melakukan penyesuaian pada konten.

4.2. Kelembagaan

Berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan SPAB dalam pasal disebutkan bahwa kelembagaan SPAB adalah sekretariat SPAB yaitu kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB. Di pasal 25 Sekretariat SPAB terdiri dari: sekretariat nasional dan sekretariat bersama. Sekretariat Nasional SPAB yang selanjutnya disebut Seknas SPAB adalah sekretariat di tingkat nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BNPB dan berbagai lembaga non pemerintah lainnya. Sedangkan Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

BAB 5. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja

Data target kinerja ini mengacu pada perencanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BNPB. Kinerja peta jalan mengalami penyesuaian terkait adanya kasus wabah COVID-19. Kinerja Peta Jalan SPAB pada tahun 2020-2024 menggunakan acuan kerangka kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana yang komprehensif dengan pendekatan 3 pilar SPAB dan disesuaikan dengan tujuan strategi yang dibahas di Bab III.

Pada tahun 2020–2024, target BNPB dalam mengimplementasikan edukasi kebencanaan melalui program SPAB diharapkan akan tercapai hingga 50% pada Satuan Pendidikan di Indonesia baik formal dan nonformal. Target kinerja ini tentunya diselaraskan dengan strategi yang akan dibangun pada periode 5 tahun ke depan. Target ini akan dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan dan pendampingan di daerah menjadi salah satu strategi dalam pelaksanaan ke seluruh satuan pendidikan.

Dua strategi ini tercerminkan dalam kegiatan pada pilar 2 dan 3 kerangka SPAB. Kemitraan dan pendampingan daerah dilakukan dengan pelatihan atau peningkatan kapasitas anggota dari suatu instansi atau lembaga yang notabeneanya ada dalam ruang lingkup sekolah, seperti Pramuka dan Hizbul Wathan. Bimbingan Teknis SPAB berbasis Gugus Depan dan bilah menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas para Pembina dan Pelatih di dua organisasi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Bimtek ini meliputi 11 tahapan kegiatan yang terangkum dalam Pilar 2, seperti penyusunan rencana aksi, SOP, pembentukan tim siaga, hingga simulasi bencana. Target Capaian 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Indikator dan Hasil yang Ingin Dicapai dalam Program SPAB 2020-2024

No	Indikator dan Hasil yang Ingin Dicapai	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kumulatif provinsi yang menyelenggarakan program SPAB secara mandiri	6	12	18	24	34
2.	Jumlah kumulatif kabupaten/kota	30	60	90	121	154

No	Indikator dan Hasil yang Ingin Dicapai	Tahun				
	dapat menyelenggarakan program SPAB secara mandiri					
3.	Jumlah kumulatif fasilitator SPAB daerah yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan SPAB	500	2000	3500	4500	5140
4.	Jumlah pedoman/petunjuk praktis/modul penyelenggaraan SPAB di setiap daerah yang mengakomodir seluruh jenis ancaman	1	2	3	4	5
5.	Persentase satuan pendidikan memiliki informasi risiko bencana dan sejumlah rencana aksi pengurangan risiko bencana	1%	12%	24%	40%	50%
6.	Persentase jumlah satuan pendidikan yang memiliki SOP/Prosedur Tetap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana)	1%	12%	24%	40%	50%
7.	Persentase terlaksananya minimal 2 kali simulasi di satuan pendidikan	1%	12%	24%	40%	50%
8.	Persentase Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan kajian struktur bangunan	1%	12%	24%	40%	50%
9.	Jumlah Pelatihan Pendidikan Dalam Situasi Darurat terlaksana	2	2	2	2	2
10.	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pelatihan PRB	1%	12%	24%	40%	50%
11.	Jumlah respon darurat bencana di sektor pendidikan berjalan efektif dan efisien	-	-	-	-	-
12.	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan Perangkat Pemantauan dan Evaluasi	1%	12%	24%	40%	50%
13.	Terbentuknya sekretariat daerah SPAB tingkat provinsi	6	12	18	24	34
14.	Terbentuknya sekretariat daerah SPAB tingkat kabupaten/kota (fokus pada wilayah berisiko tinggi yang ada di dalam RPJMN 2020-2024)	30	60	90	121	154
15.	Jumlah provinsi yang memasukkan program SPAB ke dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah	6	12	18	24	34
16.	Jumlah kabupaten/kota yang memasukkan program SPAB ke dalam rencana pembangunan dan	30	60	90	121	154

No	Indikator dan Hasil yang Ingin Dicapai	Tahun				
	penganggaran daerah					
17.	Tersedianya katalog serta media komunikasi dan edukasi SPAB yang dapat diakses melalui <i>laman</i> dan media massa dan elektronik	1	1	1	1	1
18.	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan Perangkat Pemantauan dan Evaluasi	1%	12%	24%	40%	50%
19.	Tersedianya informasi yang rutin termutakhirkan di laman Nasional SPAB	1	1	1	1	1
20.	Tersedianya produk-produk inovasi SPAB	-	2	4	6	8
21.	Revisi pedoman penyelenggaraan layanan Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PDSD) tersedia	1	1	1	1	1
22.	Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PDSD) tersosialisasikan di 100% provinsi	6	12	18	24	34
23.	Pedoman Pendidikan Dalam Situasi Darurat (PDSD) tersosialisasikan di 50% kabupaten/kota.	30	60	90	121	154

5.2. Kerangka Pendanaan

Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam implementasi Satuan Pendidikan Aman di lingkungan Kemendikbud, Kemenag, Kementerian PUPR dan BNPB berasal dari APBN. Anggaran Pendidikan dalam APBN dipisahkan menjadi 2 bagian besar, yakni melalui belanja transfer daerah dan melalui belanja kementerian dan lembaga. Selama tahun 2015-2019, perbandingan proporsi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga serta transfer daerah adalah 40% dan 60%.

Artinya sebagian besar anggaran pendidikan langsung ditransfer ke daerah dan menjadi bagian dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, belanja pemerintah pusat melalui Kemendikbud merupakan alokasi APBN yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaksanakan oleh masing-masing Unit Utama di lingkungan Kemendikbud, Kemenag, BNPB, Mitra K/L dan Mitra NGO.

5.2.1. Transfer Daerah

Anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Transfer Daerah sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara beberapa anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penggunaannya akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemendikbud dan masih dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

5.2.2. Belanja Kementerian dan Lembaga

Merupakan anggaran belanja yang dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada tingkat Kemendikbud, anggaran ini dialokasikan pada setiap program yang ada di setiap unit utama yang dapat mendukung pencapaian sasaran program SPAB sampai 2024. Alokasi anggaran yang berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan SPAB adalah anggaran yang berada pada Direktorat Jenderal yang mengampu persekolahan seperti pada Ditjen PAUD Dikdasmen untuk Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, dan Direktorat PMPK. Sementara itu, untuk pelatihan dan pengembangan guru terkait dengan implementasi SPAB, potensi anggaran pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diarahkan untuk mendukung pelaksanaannya.

Sementara itu, untuk alokasi dana implementasi SPAB, juga dianggarkan oleh BNPB melalui dua cara, yaitu: 1) Mentransfer anggaran ke daerah untuk menerapkan program SPAB; 2) Melalui strategi kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Selain karena SPAB merupakan program Prioritas Nasional meskipun di tengah pandemi COVID-19, juga dikarenakan edukasi kebencanaan menjadi salah satu arahan dari Presiden Jokowi pada saat Rakornas BNPB tahun 2019.

- 1) **Pinjaman Luar Negeri** adalah setiap pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- 2) **Hibah Pemerintah**

Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat

berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

UU No 10 tahun 2011 pasal 51 mengenai Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yang tertulis "*Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk:*

- a. *mendukung program pembangunan nasional; dan/atau*
- b. *mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.*"

Pinjaman Luar Negeri dan Hibah adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Guna menjamin terwujudnya penerimaan hibah yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan baik, serta perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana hibah dan pinjaman luar negeri.

5.2.3. Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Swasta

Pengimplementasian SPAB sebagai bentuk dukungan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan bantuan dari pihak eksternal. Pihak yang dimungkinkan untuk bekerja sama dalam pendanaan dari luar dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga, PBB, dan pihak swasta.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan SPAB, termasuk (tetapi tidak terbatas) pada kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Pihak swasta dapat juga mendorong upaya-upaya penelitian, pengembangan dan inovasi terkait SPAB untuk mendukung upaya replikasi dan berkelanjutan.

BAB 6. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPAB.


Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan berkelanjutan. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Pemantauan dilakukan untuk:

- a) Memastikan bahwa semua kegiatan SPAB berjalan sesuai perencanaan dan bersifat menyeluruh.
- b) Memastikan kemajuan pelaksanaan kegiatan penerapan SPAB.
- c) Memastikan proses fasilitasi kegiatan penerapan SPAB di daerah.
- d) Mengetahui kendala dan tantangan terkait kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.
- e) Menyusun upaya perbaikan pada proses dan kegiatan SPAB selanjutnya.

Evaluasi adalah melihat apakah pelaksanaan program SPAB telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Evaluasi dapat menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan aspek keberlanjutan dari program SPAB yang sudah dijalankan. Saat evaluasi, juga akan ditemukan pembelajaran dan praktik baik dari pelaksanaan program SPAB. Dalam pelaksanaan evaluasi dan *monitoring*, perlu memperhatikan ancaman bencana yang menjadi risiko bencana disuatu daerah. Hal ini dikarenakan bencana memiliki karakteristik serta rentang waktu kejadian bencana yang berbeda, sehingga penyelenggaraan SPAB juga mungkin berbeda dan tidak bisa diseragamkan. Salah satu contohnya kejadian bencana yang sering berulang

terjadi disatu daerah, tentu berbeda intensitas penyelenggaraan pra bencananya dibandingkan kejadian bencana yang jarang atau hampir tidak pernah terjadi.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak, dipimpin oleh pemerintah dengan dukungan dari LSM, lembaga-lembaga PBB, lembaga penelitian/universitas, sekolah, dan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari akuntabilitas pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak anak untuk terlindungi dan merasa aman saat berkegiatan di lingkungan satuan pendidikan. Proses pemantauan memerlukan kesepakatan indikator kinerja yang akan diukur. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Diperlukan instrumen pemantauan yang disepakati semua pihak, agar proses dan hasil pemantauan dapat disepakati dan ditindaklanjuti bersama.



Gambar 3. Siklus Manajemen Pemantauan dan Evaluasi

6.2. Metode Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi langsung di lokasi pelaksanaan kegiatan, wawancara, kuesioner, ataupun diskusi terpumpun. Laporan mandiri dari sekolah melalui sistem laporan dapodik atau perangkat *monitoring online* juga dapat digunakan.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh semua pelaku yang terlibat dalam program dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peran dan fungsinya

6.2.1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan pemantauan, Sekretariat Nasional SPAB dibantu/didukung oleh Tim Teknis. Pemantauan Sekretariat Nasional dilakukan melalui laporan Sekretariat bersama SPAB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal-hal yang termasuk lingkup pemantauan pelaksanaan oleh Sekretariat Nasional SPAB adalah:

- a. Memantau pelaksanaan Rencana Aksi SPAB dengan menggunakan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi.
- b. Melakukan analisis perkembangan dan pencapaian penerapan SPAB berdasarkan laporan Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota.

6.2.2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi


Pemerintah Provinsi melalui Sekretariat bersama SPAB Provinsi berhak dan bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan SPAB di kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemantauan, Sekretariat Provinsi dapat dibantu/didukung oleh SKPD Provinsi masing-masing. Pemantauan dilakukan pada tahap:

- a. **Tahap proses seleksi Kabupaten/Kota**, di mana pemantauan ini dilakukan dalam bentuk daftar kabupaten/kota yang berada daerah rawan.
- b. **Tahap pelaksanaan pemantauan**, di mana pada tahap ini dilakukan melalui laporan Sekretariat Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan penerapan SPAB di wilayah kerjanya. Hal-hal yang termasuk lingkup pemantauan pelaksanaan oleh Pemerintah Provinsi adalah:
 - 1) Memantau kesesuaian data dan informasi sekolah terkait dengan kebencanaan.
 - 2) Memantau kemajuan dan pencapaian penerapan indikator SPAB.
 - 3) Memantau penerapan SPAB terkait dengan tanggung jawab di tingkat provinsi.
 - 4) Hasil pemantauan dilaporkan setiap tiga bulan kepada Sekretariat Nasional SPAB.

6.2.3. Pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Sekretariat bersama SPAB Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pemantauan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan penerapan SPAB. Pemantauan, Sekretariat bersama SPAB dapat dibantu/didukung oleh SKPD Kabupaten/Kota. Hal-hal yang termasuk lingkup pemantauan oleh kabupaten/kota adalah:

- a. Memantau kesesuaian data dan informasi sekolah terkait dengan kebencanaan.
- b. Memantau progres dan pencapaian penerapan indikator SPAB sesuai pilar 1, pilar 2, dan pilar 3.
- c. Memantau penerapan peta jalan SPAB nasional.
- d. Hasil pemantauan dilaporkan setiap tiga bulan kepada Sekretariat bersama SPAB Provinsi.



Gambar 4. Alur Pemantauan dan Pelaporan

Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa pemantauan dan pelaporan satu sama lain saling diperlukan, sehingga konsistensi penyelenggaraan program SPAB tetap berjalan dengan. Berikut ini penjelasan dari gambar 4:

- 1) Setiap satuan pendidikan melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan SPAB sesuai dengan format penilaian yang telah ditentukan.
- 2) Hasil penilaian mandiri tersebut diserahkan kepada Sekretariat bersama SPAB tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan kompilasi, verifikasi, dan pengecekan sebelum disampaikan ke tingkat provinsi dan tingkat pusat.
- 3) Setiap satuan pendidikan melakukan tahapan yang dimulai dari pelatihan guru hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahapan kegiatan ini berlangsung selama jangka waktu 3 bulan untuk setiap satuan pendidikan.
- 4) Sekretariat bersama SPAB tingkat provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan SPAB di kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi serta

melakukan verifikasi terhadap laporan yang diberikan oleh Sekretariat bersama SPAB tingkat kabupaten/kota.

- 5) Sekretariat bersama SPAB tingkat pusat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan SPAB yang ada di Indonesia dengan mengambil beberapa sampel sekolah di beberapa Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan melihat sejauh mana penerapan SPAB serta untuk memberikan advokasi dalam penerapan SPAB.
- 6) Setiap SPAB Memasukkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi, setelah semua kegiatan/rencana aksi telah dilakukan, dengan merujuk pada hasil penilaian mandiri awal, hasil pelaksanaan kegiatan (rencana aksi), dan hasil penilaian mandiri akhir.

6.2.4. Pemantauan dan Evaluasi pada Satuan Pendidikan

Perkembangan penyelenggaraan SPAB di tingkat nasional sudah dilakukan secara masif dari berbagai program yang dilakukan baik secara mandiri oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, *NGOs/INGOs* maupun kegiatan kolaborasi. Semakin masifnya berbagai program ini tentu memerlukan pemantauan dan evaluasi pada level satuan pendidikan yang dilakukan pada 3 periode, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan pascadarurat di Satuan Pendidikan.

Selain dilakukan pemantauan secara berjenjang, untuk menunjang proses pemantauan dan evaluasi, diperlukan perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan kedua kegiatan tersebut. Pemantauan evaluasi melalui Perangkat Pemantauan dan Evaluasi SPAB yang telah disusun bersama dan diimplementasikan pada tahun 2020 dapat menginterintegrasikan sebaran data sekolah yang telah menerapkan program SPAB. Diharapkan dari integrasi ini, data-data tersebut dapat terukur, tidak tumpang tindih, dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan, strategi baik untuk pemerintah, LSM, maupun masyarakat serta warga satuan pendidikan itu sendiri.

Aplikasi ini terdiri dari 13 indikator dari tahapan-tahapan pelaksanaan SPAB dengan sasaran kepala satuan pendidikan yang mewakili tiap satuan pendidikan di Indonesia. Satuan pendidikan ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta



Gambar 5. Aplikasi Perangkat Pemantauan Evaluasi SPAB

Kementerian Agama tiap jenjang satuan pendidikan. Diharapkan ke depannya, melalui aplikasi ini, akan mendukung pendataan jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan SPAB agar lebih terkontrol dan terdokumentasikan dengan baik. 13 Indikator tersebut adalah:

1. Pelaksanaan sosialisasi tentang SPAB di satuan pendidikan
2. Pelaksanaan pelatihan PRB kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Pelatihan PRB kepada peserta didik
4. Kegiatan PRB di satuan pendidikan (terintegrasi materi PRB dalam mata pelajaran pada proses KBM)
5. Melakukan penilaian tingkat risiko bencana
6. Penyusunan Protap Kedaruratan
7. Pembentukan Tim Siaga
8. Pelaksanaan simulasi secara berkesinambungan
9. Penyusunan Rencana Aksi
10. Tersusunnya aturan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PRB
11. Pelaksanaan penilaian mandiri baik di awal dan akhir
12. Pelaksanaan penilaian kondisi nonstruktur di satuan pendidikan
13. Pelaksanaan *monitoring* evaluasi yang dilakukan secara berkala.

BAB 7. PENUTUP

Dokumen Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB 2020—2024 merupakan dokumen yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai inisiatif Seknas SPAB bersama seluruh mitranya yang akan dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan seluruh satuan pendidikan di Indonesia menjadi aman dari ancaman bencana yang berkelanjutan. Disusun menggunakan pendekatan komprehensif (*Comprehensive School Safety Framework*) dengan menghimpun data dan analisis untuk bisa menghasilkan suatu agenda sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB.

Pelaksanaan program SPAB harus mendorong koordinasi dan kolaborasi banyak pihak di seluruh jenjang pendidikan. Program SPAB akan terwujud apabila terdapat kesadaran yang tinggi dan disertai dengan tindakan nyata dan kerja sama di seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat, daerah, hingga ke tingkat satuan pendidikan. Hasil yang berkelanjutan akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran, nilai tambah, inovasi, serta manfaat yang lebih baik dari tahun ke tahun, dan disertai dengan sistem pemantauan yang partisipatif dan dapat diandalkan yang dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.

SPAB adalah suatu proses yang berkesinambungan dan memiliki peran di setiap situasi, baik di masa tidak terjadi bencana hingga di masa darurat dan pascabencana. Peta Jalan Penyelenggaraan Program SPAB 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan acuan untuk program SPAB selama lima tahun kedepan. Para mitra pelaksana dan pemangku kebijakan yang terlibat harus memahami bahwa program SPAB sangat penting untuk dilaksanakan terutama dengan situasi COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru dan juga tren ancaman bencana dan perubahan iklim di masa depan yang akan menjadi semakin sering, semakin parah, semakin luas dampaknya, semakin kompleks penanganannya, dan semakin susah diprediksi. Untuk itu, program SPAB harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud satuan pendidikan yang mampu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di masa darurat dan pascabencana.